GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan maka pelaksanaannya perlu dirumuskan dalam Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk tertib pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata di Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan ...../2

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/ Menhut/II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung;
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha,Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata.
9. Pemohon adalah pengusaha pariwisata atau yang dikuasakan yang mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

12. Usaha ..../3

12. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/ atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Usaha jasa transportasi wisata adalah penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
14. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata, cabang biro perjalanan, agen perjalanan wisata dan gerai jual.
15. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
16. Usaha jasa penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
18. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (MICE) adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional dan internasional.
19. Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T yang berisi data dan informasi mengenai rencana mendirikan usaha pariwisata dan/atau penyelenggaraan usaha pariwisata.
20. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses daftar usaha pariwisata.
21. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDSUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T sebagai bukti bahwa rencana mendirikan usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha.
23. Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T sebagai penggantian Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP menjadi TDUP.
24. Legalitas Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
25. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh untuk mengurus perizinan ke instansi terkait.
26. Pembekuan Sementara Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan usaha pariwisata.
27. Pengaktifan kembali Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa pengusaha pariwisata dapat menyelenggarakan kembali kegiatan usaha.
28. Pembatalan Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan mencabut atau membatalkan TDUP yang telah diberikan dan menghentikan kegiatan usaha.
29. Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat LKU adalah dokumen yang berisi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata dalam kurun waktu tertentu.

30. Tamu ...../4

30. Tamu asing adalah seorang atau sekelompok orang yang didatangkan dari luar negeri oleh pengusaha pariwisata untuk tujuan hiburan.
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
33. Standardisasi adalah seperangkat fasilitas yang harus dimiliki/ disediakan untuk mendukung kegiatan usaha pariwisata dalam peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
    a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
    b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
    c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, diatur mengenai pelayanan pendaftaran usaha pariwisata di Pemerintah Aceh.
(2) Pemberian pelayanan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui BP2T setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. usaha Kawasan pariwisata yang berada pada wilayah 2 Kabupaten/Kota atau lebih;
b. usaha Daya Tarik pariwisata yang berada pada wilayah 2 Kabupaten/Kota atau lebih;
c. perhotelan berbintang 3 ke atas;
d. restoran;
e. usaha penyediaan angkutan wisata;
f. usaha penyelengaraan pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);
g. usaha penyediaan sarana wisata tirta; dan
h. usaha jasa perjalanan wisata.

BAB IV

PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 5

Permodalan dan bentuk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

a. seluruh modal yang dimiliki oleh Warga Negara RI dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
b. modal patungan antara Warga Negara RI dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

c. seluruh ...../5

c. seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing harus berbentuk badan usaha/ Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap lokasi wajib memiliki TDUP.

(2) Untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara usaha wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

(3) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata atau melalui website.

(4) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada BP2T.

Pasal 7

(1) Tahapan permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
   a. pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
   b. pemeriksaan berkas permohonan usaha pariwisata;
   c. pemeriksaan lapangan;
   d. pencatatan dan pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
   e. penerbitan TDUP.

(2) Selain menerbitkan TDUP sebagaimana pada ayat (1) huruf e, BP2T dapat menerbitkan izin untuk mendatangkan tamu asing untuk kegiatan hiburan.

(3) Khusus untuk ayat (2), disamping mendapat pertimbangan teknis dari Dinas juga harus mendapat rekomendasi dari Instansi terkait.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata

Pasal 9

(1) Setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang memerlukan bangunan baru dan cabang usaha wajib memperoleh TDSUP dari Kepala BP2T setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

(2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.

(3) TDSUP sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat Izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL), Usaha Kelola Lingkungan (UKL), Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

(4) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun dan bukan merupakan dokumen untuk penyelenggaraan usaha pariwisata.

Pasal 10 ...../6

Pasal 10

(1) Permohonan TDSUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diajukan melalui loket pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata dengan melampirkan dokumen yang disahkan oleh instansi terkait, yaitu :
   a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin Perusahaan/ Pemilik;
   b. fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha yang sesuai;
   c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
   d. bukti status tempat usaha yang bebas dari sengketa hukum;
   e. proposal rencana mendirikan/membangun usaha pariwisata; dan
   f. surat pernyataan mengenai kebenaran, keabsahan berkas permohonan di atas materai yang cukup ditandatangani oleh Pemimpin Perusahaan/Pemilik.
(2) Dokumen permohonan TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinput ke dalam sistem pelayanan.
(3) Dokumen permohonan yang lengkap, kepada pemohon diberikan tanda terima dan diproses lebih lanjut.
(4) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan diberikan surat keterangan kekurangan dokumen.

Pasal 11

Terhadap permohonan TDSUP yang diajukan melalui website, pemohon harus mengisi aplikasi pendaftaran usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

Pasal 12

(1) Terhadap permohonan yang lengkap, BP2T melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran.
(2) Dalam proses pemeriksaan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memperlihatkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisir oleh instansi terkait paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap.
(3) Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
(4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, benar dan absah, BP2T memberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(5) Apabila BP2T tidak memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan dianggap lengkap, benar, absah dan harus diperoses lebih lanjut.

Pasal 13

(1) Dokumen permohonan yang atau dianggap lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam TDSUP paling lambat 1 (satu) hari kerja.
(2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala BP2T dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 14

(1) TDUP merupakan dokumen untuk menyelenggarakan usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih menjalankan kegiatannya.
(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

(3) Bagi ..../7

(3) Bagi usaha pariwisata yang berlokasi di hotel yang tidak merupakan fasilitas hotel dan pengelolaannya di luar manajemen hotel, wajib memiliki TDUP.

Pasal 15

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan melalui loket pelayanan BP2T dengan melampirkan dokumen yang telah dilegalisir oleh instansi terkait, yaitu :

a. asli rekomendasi Dinas;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan/atau pemilik usaha;
c. fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha yang sesuai;
d. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan usaha dan/atau pemilik usaha;
e. bukti status tempat usaha dan surat pernyataan bebas dari sengketa;
f. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
g. fotokopi Surat Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG);
h. fotokopi dokumen pengelolaan Iingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
i. fotokopi TDSUP;
j. surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen;
k. foto lokasi usaha ukuran 4R berwarna tampak depan, kiri kanan dan dalam tiap-tiap ruangan masing-masing 1 (satu) lembar;
l. proposal rencana menyelenggarakan usaha pariwisata yang sesuai; dan
m. surat persetujuan warga/masyarakat setempat (khusus untuk izin usaha akomodasi dan usaha kawasan wisata).

Pasal 16

Terhadap permohonan TDUP yang diajukan melalui website, pemohon wajib mengisi aplikasi pendaftaran usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

Pasal 17

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diinput ke dalam sistem pelayanan dan kepada pemohon yang melampirkan dokumen dengan lengkap diberikan surat keterangan penerimaan dokumen.

Pasal 18

(1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan atau website yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli serta menyerahkan fotokopi yang dilegalisir instasi terkait.
(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
(3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
(4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak dan dikembalikan.

Pasal 19 ...../8

Pasal 19

Apabila BP2T tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 20

(1) Dokumen permohonan yang atau dianggap lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam TDUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala BP2T dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(3) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan standar usaha yang diterbitkan oleh Lembaga yang telah ditunjuk sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah TDUP diterbitkan.
(4) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan sertifikasi kompetensi pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah TDUP diterbitkan.

Bagian Ketiga
Legalitas Usaha Pariwisata
Pasal 21

(1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, wajib dilakukan legalisasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) TDUP yang akan melakukan legalisasi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata bersama oleh BP2T dan Dinas sebelum jatuh tempo masa legalitas.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan :
    a. apabila sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, dilakukan legalisasi.
    b. apabila tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai petunjuk penyesuaian.
(4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pemohon sampai jatuh tempo wajib legalitas.
(5) Apabila sampai jatuh tempo legalitas, pemohon tidak melaksanakan penyesuaian, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk memperoleh tanda legalitas, pemohon wajib menyampaikan dokumen :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan/atau pemilik usaha;
b. fotokopi bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir;
c. fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG) yang masih berlaku; dan
d. laporan kegiatan usaha tahun terakhir.

Pasal 23 ...../9

Pasal 23

(1) Dokumen untuk memperoleh tanda legalitas yang diajukan melalui website, pemohon wajib mengisi aplikasi dengan lengkap dan benar.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinput ke dalam sistem pelayanan dan kepada pemohon yang melampirkan dokumen dengan lengkap diberikan surat keterangan penerimaan dokumen.

Pasal 24

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 yang lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam daftar tanda legalitas paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(2) Tanda legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala BP2T dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Keempat

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 25

(1) Setiap usaha pariwisata yang mengalami sesuatu perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata wajib melakukan Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

(2) Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 26

Permohonan Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diajukan melalui loket pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata melampirkan dokumen perubahan disertai dokumen penunjang yang telah dilegalisir instansi terkait.

Pasal 27

Terhadap permohonan Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang diajukan melalui website, pemohon wajib mengisi aplikasi pemutakhiran daftar usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

Pasal 28

(1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan atau website yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli serta menyerahkan fotokopi yang dilegalisir instansi terkait.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

(3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, maka permohonan dikembalikan disertai petunjuk penyesuaian.

(4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 29 ...../10

Pasal 29

Apabila BP2T tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 30

(1) Dokumen permohonan yang atau dianggap lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala BP2T.

Pasal 31

(1) BP2T menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan untuk diserahkan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(2) BP2T menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata setelah pemohon mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang lama.

Bagian Kelima

Rekomendasi

Pasal 32

(1) Setiap penyelenggara usaha impresariat yang akan mengadakan pertunjukan tamu asing untuk kegiatan hiburan, wajib memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.
(2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan melampirkan :
    a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pimpinan Perusahaan/Pemilik Perusahaan;
    b. fotokopi Daftar Usaha Pariwisata;
    c. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
    d. fotokopi Tanda Daftar Legalitas tahun terakhir;
    e. fotokopi status tempat usaha/pertunjukan;
    f. fotokopi surat izin tempat usaha/pertunjukan;
    g. daftar riwayat hidup petugas/tenaga ahli; dan
    h. laporan Kegiatan Usaha (LKU).

Pasal 33

Terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 34

(1) Dokumen permohonan yang dinyatakan lengkap, benar dan absah diterbitkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
(2) Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dikembalikan kepada pemohon disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 35

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mengurus perizinan kepada BP2T.

BAB VI ...../11

BAB VI

PEMBEKUAN SEMENTARA, PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PEMBATALAN TDUP

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara TDUP

Pasal 36

(1) TDUP dibekukan sementara apabila penyelenggara usaha pariwisata :
   a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur ini;
   b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
   c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

(2) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan surat pernyataan Kepala BP2T dan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 37

(1) Pembekuan sementara TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan usaha pariwisata.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Pengaktifan Kembali TDUP

Pasal 38

(1) TDUP yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib diajukan pengaktifan kembali.

(2) Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi persyaratan :
   a. memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur ini;
   b. telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
   c. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 39

Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang disampaikan secara tertulis melalui loket pelayanan Pendaftaran Usaha Pariwisata wajib melampirkan :

a. dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur ini.
b. dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi/mematuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata.
c. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran dan/atau kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali usaha pariwisata.

Pasal 40 ...../12

Pasal 40

(1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, apabila diperlukan dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

(3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.

(4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

Pasal 41

Apabila BP2T tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 42

Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang dianggap lengkap, benar, absah dan lokasi usaha sesuai ketentuan dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja disertai pencabutan pengumuman pembekuan sementara pada lokasi usaha.

Bagian Ketiga

Pembatalan TDUP

Pasal 43

(1) TDUP dibatalkan apabila penyelenggara usaha pariwisata :
   a. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap TDUP yang dibekukan;
   b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
   c. menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiiki; dan
   d. melakukan kegiatan usaha pada saat dikenakan sanksi penghentian sementara.

(2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BP2T dan disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 44

(1) Pembatalan TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menutup kegiatan usaha pariwisata.

(2) Penutupan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

Pasal 45

Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak dapat diaktifkan kembali.

BAB VIII ...../13

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 46

Pengawasan dilakukan bersama oleh BP2T, Dinas dan Instansi terkait, antara lain :

a. Usaha pariwisata yang meliputi :
   1. penyelenggaraan kegiatan usaha;
   2. kewajiban legalitas; dan
   3. kewajiban Pemutakhiran data usaha.
b. Usaha pariwisata yang dikenakan sanksi penghentian sementara.
c. Usaha pariwisata yang dikenakan sanksi penutupan.

Pasal 47

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan Kepala BP2T membentuk tim pengawas.
(2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi terkait.

Pasal 48

(1) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib menghentikan kegiatan, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata.
(2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, harus dilakukan tindakan penghentian kegiatan usaha dan diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha.
(3) Tindakan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada instansi yang berwajib apabila ditemukan dugaan adanya tindak pidana.
(4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, wajib dibuat dalam berita acara dan dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pengawasan.
(5) Apabila hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya pelanggaran, maka terhadap usaha pariwisata yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 49

Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh BP2T dan Dinas terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 50

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui anggaran BP2T.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 51

(1) Kepala BP2T melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Kepala Dinas melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha:
    b. jumlah kapasitas berdasarkan jenis usaha;
    c. perubahan jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
    d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
    e. jumlah usaha pariwisata yang terkena pembekuan sementara TDUP dan pembatalan TDUP.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 52

(1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
    a. teguran lisan atau pemanggilan;
    b. teguran tertulis;
    c. pembekuan Sementara TDUP; dan
    d. pembatalan TDUP.
(2) Teguran lisan atau pemanggilan terhadap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BP2T atas permintaan Dinas.
(3) Teguran lisan atau pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara.
(4) Apabila setelah dikenakan teguran lisan atau pemanggilan, penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan pelanggaran dikenakan teguran tertulis.
(5) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali sesuai ketentuan berikut :
    a. teguran tertulis pertama tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis pertama diterima oleh penyelenggara usaha pariwisata;
    b. teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 5 (lima) hari kerja kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan Pasal 25 ayat (1) dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis pertama berakhir dan penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan pelanggaran; dan
    c. teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja kecuali Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan Pasal 25 ayat (1) dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis kedua berakhir dan penyelenggara usaha pariwisata masih melakukan pelanggaran.

(6) Apabila ...../15

(6) Apabila setelah dikenakan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelenggara usaha pariwisata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka dikenakan sanksi pembekuan sementara TDUP dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

(7) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penyelenggara usaha pariwisata tidak mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP maka akan dikenakan sanksi pembatalan TDUP.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

(1) Izin Sementara Usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap dinyatakan berlaku sampai berakhirnya jangka waktu.

(2) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap dinyatakan berlaku sampai dengan jangka waktu jatuh tempo legalitas.

(3) Penyelenggara usaha pariwisata yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki TDUP sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 September 2015
27 Dzulqaidah 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 September 2015
27 Dzulqaidah 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2015 NOMOR 49